



PUTUSAN

Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxUPARDI, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman xxxur, Kabupaten Semarang, sebagai
Pemohon;

Lawan

xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan xxxxx, Kabupaten Banjarnegara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0486/038/X/2015, tertanggal 15 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 6 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxx, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir. Banjarnegara, 17 Juli 2017, Pendidikan TK, usia 6 tahun, dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, padahal pemohon telah memberikan nafkah secara patut.
 - b. Tergugat sulit dinasehati dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga.
2. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2021. Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya. Karena Pemohon tidak terima dengan sikap dan perlakuan Termohon, hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 2 tahun, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan meydangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxx tanggal 05 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Semarang Nomorxxxx, tertanggal 15 Oktober 2015, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 3322190608190004 tanggal 06 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.3**;

B. Saksi

1. xxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggalxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Geovano Ardiansyah, usia 6 tahun, dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon hingga pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon,Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala keluarga;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah rumah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kaligawe RT 001 RW 005, xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Geovano Ardiansyah, usia 6 tahun, dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon hingga pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon,Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala keluarga;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah rumah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, padahal pemohon telah memberikan nafkah secara patut, Tergugat sulit dinasehati dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2021. Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya. Karena Pemohon tidak terima dengan sikap dan perlakuan Termohon, hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 2 tahun, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan **P.3** (Fotokopi kartu keluarga) memenuhi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonannya diwilayah Hukum tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Pemohon patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** Terbukti Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama xxxx, lahir di Banjarnegara 17 Juli 2017, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2021 disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala keluarga, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, lahir di Banjarnegara 17 Juli 2017, umur 6 tahun dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala keluarga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun, keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sejak awal tahun 2021 disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar batas kemampuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala keluarga, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu rumah hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan cerai Pemohon berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَدْرِكْ هِيَ شَأْنَهَا الْحَافِظُ إِنْ كُنْتُمْ مُعْتَدِلِينَ

Terjemahnya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.**, dan **Khoirul**

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam, S.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	325.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)